

**PUTUSAN MAHKAMAH PENGADILAN
INTERNASIONAL NOMOR 102 TAHUN 2002
TENTANG SENKETA PULAU SIPADAN DAN
LIGITAN SERTA IMPLIKASINYA PADA HUKUM
NASIONAL INDONESIA¹**

Oleh: Diarika Puspasari Prasongko²

Cornelis Dj. Massie³

Decky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip dan ketentuan Hukum Internasional dalam putusan Mahkamah Internasional Nomor 102 Tahun 2002 tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 bagi NKRI, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mahkamah Internasional menyatakan Negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*. Mahkamah Internasional menilai alat bukti yang diberikan Malaysia lebih efektif dalam menguasai kedua pulau tersebut. 2. Implikasi bagi Indonesia dari putusan Mahkamah Internasional, khususnya di wilayah sekitar perairan Sulawesi. Indonesia harus mengubah posisi garis pangkal kepulauan yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Amandemen ini menyangkut letak perbatasan laut, batas landas kontinen, dan batas-batas zona ekonomi eksklusif. Dengan mengacu pada UNCLOS 1982, kepastian mengenai posisi masing-masing batas tersebut belum dapat ditentukan oleh para pihak, karena para pihak tidak dapat menentukan secara berpihak.

Kata Kunci: Wilayah Negara; Sengketa Internasional; Implikasi Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati

agar tidak merugikan kepentingan negara lain.⁵

Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial negara Indonesia.⁶

Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung banyak kekayaan alam yang melimpah daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya baik secara legal maupun illegal.

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada sepuluh negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia yaitu Malaysia, India, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.

Adanya perbatasan langsung antar perairan Indonesia dengan negara-negara tersebut pastinya berpotensi menimbulkan beberapa konflik. Salah satu konflik yang tidak akan pernah di lupakan ialah persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.⁷

Kasus pulau Sipadan dan Ligitan mulai muncul sejak 1966 ketika Tim Teknis Landas Kontinental Indonesia Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara. Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Kedua belah pihak sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam "*status quo*". Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Pulau Sipadan dan Ligitan, Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Di saat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya sesuai peta unilateral 1979 Malaysia serta mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101536

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ P. Joko Subagyo *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Umi Yusnita, *Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasiol*, media.neliti.com, Bengkulu, 2018, hlm. 97.

fakta. Dilihat dari letak kedua pulau ini dapat disebut zona perbatasan (*frontiers*) yang seharusnya bisa digunakan sebagai titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia.⁸

Untuk itu diperlakukan ketentuan yang dapat dijadikan dasar melakukan tindakan sepihak untuk menentukan status hukum perbatasan pulau-pulau terluar, sebab hukum internasional mengenal asas *effective occupation* dalam rangka membuktikan hak kedaulatan atas wilayah negara. Walaupun kini Undang-Undang dasar 1945 telah di amandemen yakni dengan adanya penambahan pasal 25-A tentang Wilayah Negara,⁹ tetapi harus dipahami, bahwa amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 itu tentu tidak serta merta dan secepatnya dapat menghapus klaim wilayah oleh para pihak yang berkepentingan terutama negara tetangga di perbatasan pulau-pulau terluar.¹⁰ Sering terjadinya kontroversi antara negara-negara tentang perbatasan menyangkut status pulau-pulau terluar memerlukan upaya penyelesaian menurut mekanisme hukum internasional yakni lembaga penyelesaian sengketa internasional secara damai.¹¹ Bagi negara-negara anggota PBB, penyelesaian sengketa secara damai ditegaskan dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang menetapkan bahwa “Semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kedamaian, keamanan, dan keadilan internasional.”¹²

Adanya kasus batas wilayah yang bersangkutan dengan negara Indonesia, menuntut adanya jalur penyelesaian yang adil dan aman sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Oleh karena itu, jalur penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara awalnya adalah jalur damai melalui perundingan berdasarkan tingkat pemerintah kedua negara. Namun akibat belum bisa menemukan jalan terang, maka penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan

disepakati oleh kedua negara untuk diajukan di Mahkamah internasional (MI) pada tahun 1998.¹³ Penyelesaian yang di tempuh tersebut, sebelumnya telah didahului sebuah kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia yakni pada tanggal 31 Mei 1997 mengenai kesepakatan antara dua negara bahwa yang menjadi keputusan Mahkamah Internasional kedua negara wajib menerimanya sebagai keputusan yang memiliki kekuatan mengikat (*binding force*).¹⁴

Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.¹⁵

Putusan yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional didasarkan pada pertimbangan lain yakni prinsip pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*).¹⁶ Putusan yang diambil Mahkamah Internasional atas pertimbangan banyaknya aktivitas yang dilakukan kedua negara di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan pertimbangan *effective occupation*, maka Malaysia dinyatakan sebagai pemenang karena jauh sebelumnya sudah memiliki banyak kegiatan dan pengembangan yang dilakukan di kedua pulau ini.¹⁷ Sementara aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Indonesia itu sendiri di wilayah kedua pulau diketahui sangat minim.¹⁸ Kini putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan status kepemilikan kedua pulau itu kepada Malaysia tersebut bersifat *legal and binding* atau mengikat secara hukum bagi kedua pihak yakni Indonesia dan Malaysia. Persoalannya bagi kepentingan Indonesia

⁸ Marcel Hendrapati, *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim Arus Timur*, Makassar, 2013, hlm. 1.

⁹ Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25-A menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”.

¹⁰ Lihat sejarah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melalui <http://www.siputro.com/2012/09/> (17 September 2021)

¹¹ Cornelis Djelfie Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar*, Pustaka Referensi, Manado, 2019, hlm. 180

¹² *Ibid*, hlm. 193.

¹³ Thontowi, J. *Peran Hukum Internasional Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Borneo Law Review Journal, Vol 1, No 1, 2017, hlm. 23.

¹⁴ Baradina, Pengaruh Keputusan ICJ (International Court of Justice) dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan bagi Keutuhan Wilayah NKRI, dalam Awani Irawati, dkk, *Masalah perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi*, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/sengketa_Sipadan_dan_Ligitan diakses pada 20 September 2021

¹⁶ Marcel Hendrapati, *Op.cit*.

¹⁷ Eka Drujanah dan Tangguh Dewantara. *Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia*, Jurnal Surveying dan Geodes, Vol XII. No. 3, 2002.

¹⁸ Marcel Hendrapati, *Op.cit*.

adalah disatu pihak memang Putusan Mahkamah Internasional tersebut telah memperjelas status dan kedudukan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia. Namun dilain pihak putusan Mahkamah Internasional tersebut terimplikasi bagi pemerintah Indonesia khususnya tentang pelaksanaan prinsip *effective occupation* untuk pulau-pulau terluar lainnya agar tidak terulang lagi pada sengketa yang serupa. Maka dengan ini penulis, hendak menulis Proposal Skripsi dengan judul “Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 tentang Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan serta Implikasinya pada Hukum Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip dan ketentuan Hukum Internasional dalam putusan Mahkamah Internasional Nomor 102 Tahun 2002 tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 bagi NKRI?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau yang dikenal dengan metode kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Prinsip dan Ketentuan Hukum Internasional dalam Putusan Mahkamah Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan

Kasus penyelesaian sengketa antara pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kasus hukum internasional antara Negara dan Negara. Dimana subyek hukum internasional dalam hal ini adalah Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, kedua negara telah menjadi negara berdaulat, dengan sistem pemerintahan sendiri bagi warganya. Sedangkan subjek hukum internasional adalah pulau Sipadan dan Ligitan yang merupakan hasil klaim dua negara atas kedua pulau tersebut. Ketika menangani masalah perselisihan antar negara, ini berarti bahwa masalah tersebut adalah masalah hukum internasional publik. Sebab perkara tersebut bukan merupakan perkara perdata atau perseorangan, sehingga penyelesaiannya tunduk pada sejumlah peraturan perdata yang berbeda. Oleh karena itu, kasus ini merupakan hal yang mempengaruhi seluruh masyarakat untuk menetapkan batas benua antara satu negara dengan negara lainnya.

Secara internasional, penyelesaian sengketa

Pulau Sipadan dan Ligitan akan menemui kompromi dan berisiko menambah persoalan baru lainnya. Oleh karena itu, perwakilan peradilan kedua negara merekomendasikan agar kasus tersebut dirujuk ke Pengadilan Bisnis Internasional. Hingga pemerintah kedua negara akhirnya terpaksa menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional (MI). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional yang membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses pendaftaran. Ketika kesepakatan prosedural melalui Mahkamah Internasional didahului oleh kesepakatan negara yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 36 ayat (I) Statuta Mahkamah Internasional, yang berbunyi sebagai berikut: “Jurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku”. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional salah satunya harus ada penyelesaian atau penyelesaian dalam perkara tersebut. Di sini, Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Khusus untuk Pengajuan ke Mahkamah Internasional sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kedaulatan atas pulau Ligitan dan Sipadan. Perjanjian ini dapat digambarkan sebagai perjanjian khusus.¹⁹

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan telah memenuhi ketentuan gugatan yang berlaku. Saat itu pengelola juga mengandalkan prinsip-prinsip common law dalam hukum internasional. 13 Untuk mengatur dan memberi manfaat bagi perkembangan hukum internasional. Salah satu perubahan tersebut ditunjukkan oleh indikasi yang lebih kuat dari kontrol yang efektif atau bukti kerja yang efektif. Pengendalian ini dilakukan dengan melestarikan kawasan sebagai bentuk pemerintahan. Alhasil, karena Indonesia tidak memberikan bukti yang lebih kuat tentang perlindungan lingkungan di kedua pulau tersebut, dengan mempertimbangkan bukti tersebut, Malaysia lebih menguntungkan dan dapat dianggap oleh MI sebagai pemilik kedua pulau tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa ini, kedua

¹⁹ Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J, Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan (Hasanuddin Law Review, 2015) Vol.1, No.2, hlm. 243.

pulau secara de jure dan de facto adalah milik Malaysia. Artinya pengakuan tersebut sesuai dengan kaidah hukum internasional dan fakta di lapangan. Meskipun Indonesia sebenarnya telah mengatur atau mengelola pulau itu, secara internasional di bawah keputusan MI, negara bagian Malaysia memiliki yurisdiksi atas pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi pengakuan negara sangat penting dan mendasar dalam memajukan perdamaian dunia. Dengan cara ini, setiap negara memiliki kualifikasi sistematis untuk diakui oleh masyarakat internasional atas dasar hak terkait atau timbal balik.

Indonesia sebagai negara berkembang telah menetapkan pengaturan wilayah negara dalam konstitusinya. Dimana dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri kepulauan yang wilayah, batas-batas dan hukumnya ditentukan dengan undang-undang. Penetapan dasar hukum seharusnya memungkinkan negara Indonesia untuk memperjelas batas-batas benua negara berdasarkan kepastian hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa batas wilayah dengan negara lain, Indonesia memiliki kepastian hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁰ Tindakan Negara Indonesia yang memberikan wewenang untuk merujuk

Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan tindakan yang harus dihormati. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan terus mendukung upaya perdamaian dalam kesepahaman bersama dengan Malaysia. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia ditetapkan dengan kesepakatan langsung berdasarkan kesepakatan tertulis sebagai syarat proses hukum di pengadilan atau Mahkamah Internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia meyakini dan meyakini bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari perbatasan laut negara Indonesia. Akibatnya, tindakan yang dilakukan Negara Indonesia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan memang menunjukkan konsentrasi Negara Indonesia dalam sengketa batas wilayah sejalan dengan keyakinan Negara tentang sejarah hubungan pulau Sipadan

dan Ligitan ke negara Indonesia.

Tindakan penyelesaian damai oleh Negara Indonesia dan Malaysia, sesuai dengan ketentuan Pasal 287 konvensi hukum laut 1982. Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu kesepakatan dapat dicapai secara damai. Hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian dunia yang diharapkan oleh semua negara. Meskipun terdapat penyelesaian sengketa dengan jalan damai, bukan berarti permasalahan dibiarkan sendiri atau digantung. Masalah yang diselesaikan dengan cara damai tidak menghilangkan hak negara atas wilayah. Situasi ini dapat dikelola oleh masing-masing negara untuk memberikan kepastian berdasarkan keyakinan dan fakta masing-masing negara. Oleh karena itu, jalan damai Indonesia dan Malaysia akan berdampak positif dalam menjaga hubungan baik. Narasi ini konsisten dengan keyakinan negara mana pun yang ingin mengakhiri perjanjian dengan itikad baik.

Itikad baik negara Indonesia bersumber dari keyakinan atau kepercayaan negara terhadap kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan, yang dibuktikan dengan sejarah sejarah dan beberapa bukti dari masa lalu sebelum kemerdekaan Indonesia. Meskipun terdapat bukti yang dimiliki Indonesia tentang sejarah Kepulauan Sipadan dan Ligitan, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh pengadilan atau Mahkamah Internasional. Demikian pula, bukti yang dipegang oleh negara bagian Malaysia berdasarkan cerita tertentu tidak dapat menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Bahkan, baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki peta yang menganggap kedua pulau itu milik mereka. Di sisi lain, peta adalah hal dasar yang dapat menunjukkan batas-batas negara secara umum. Namun karena kedua negara memiliki peta, maka dapat dikatakan bahwa tindakan negara Indonesia dan Malaysia belum berhasil diadili oleh Mahkamah Internasional, melainkan hanya berdasarkan cerita dan bukti.²¹

Pengakuan negara Indonesia dan Malaysia atas penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan tentu telah diungkapkan oleh banyak pihak. Penilaian ini tidak menghalangi para pihak di International Court of Justice untuk membuatnya. Dimana menyetujui prosedur penyelesaian melalui International Court of Justice bukanlah suatu penyelesaian hal yang buruk. Alasan penyelesaian kasus melalui

²⁰ Butcher, J. G, *The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea (Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2013) Vol.35, No.2, hlm. 235.*

²¹ Sumardiman, A, *Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan (Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017) Vol. 33, No.1, hlm. 157.*

Mahkamah Internasional adalah tepat, karena melalui cara penyelesaian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, negara-negara Indonesia dan Malaysia telah berupaya untuk menghindari kemungkinan konfrontasi. Kondisi netral ini bertujuan untuk kepentingan mengadili putusan pengadilan. Situasi netralitas ini menjadi jaminan bahwa negara Indonesia dan Malaysia tidak diperlakukan sama di depan hukum. Adapun perlakuan ini sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum yang dikenal dalam konsep ilmu hukum. Langkah negara Indonesia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional diperkirakan akan mengecewakan karena temuan pengadilan menyimpulkan bahwa Malaysia memiliki hak penuh atas pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut kepercayaan Indonesia sebelumnya, kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Situasi ini mungkin mempertanyakan beberapa orang apakah keputusan itu tepat atau tidak. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah langkah yang diambil Indonesia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional benar atau salah.²²

Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Internasional dan tindakan negara Indonesia yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah Mahkamah Internasional dapat dianggap benar. Memang, sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum, International Court of Justice (IC) memperlakukan Indonesia dan Malaysia secara setara. Situasi tersebut berawal dari adanya prosedur kesetaraan dalam proses antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, putusan Mahkamah Internasional juga tidak berarti hanya satu negara yang bisa menang, tetapi nyatanya putusan Mahkamah Internasional dapat menghargai pembagian wilayah yang adil. Maksud dari pemerataan wilayah artinya mungkin ada salah satu pulau ini antara Indonesia dan Malaysia, baik Sipadan maupun Ligitan. Namun, hasil proses pendudukan berbasis bukti lebih menjelaskan kekuatan Malaysia, sehingga Mahkamah Internasional dapat menyatakan bahwa Malaysia memiliki lebih banyak hak atas kedua pulau tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tindakan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan di depan Mahkamah Internasional, yaitu jika kedua negara tidak

menyelesaikan kasusnya di hadapan Mahkamah Internasional, dimungkinkan adanya perubahan aturan perdamaian dunia akan muncul dan potensi perubahan dalam hubungan advokasi antar negara.

Penyelesaian kasus yang dimenangkan Malaysia bagi Indonesia merupakan konsekuensi dari persetujuannya terhadap penyelesaian oleh International Court of Justice. Kekalahan Indonesia yang harus menelantarkan kedua pulau tersebut sejalan dengan keinginan Indonesia untuk menempuh jalur perdamaian melalui International Court of Justice. Penting untuk diketahui bahwa keputusan penyelesaian yang diberikan oleh Mahkamah Internasional adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. Situasi ini juga sejalan dengan kemajuan Indonesia tanpa melalui pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan telah diaktifkan sepenuhnya oleh Negara Malaysia dengan kehendak bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pengadilan pusat atau Mahkamah Internasional.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan negara Indonesia untuk menyelesaikan Sipadan dan Ligitan melalui International Court of Justice dapat dianggap benar. Situasi ini membuat Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang luar biasa karena berani membangun diri melalui cara-cara damai, termasuk melalui International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip perdamaian dunia yang dicita-citakan semua negara. Dimana hasil keputusan Jalan Damai dapat diterima oleh negara Indonesia, meski harus menerima kekecewaan karena kedua pulau tersebut dianggap sebagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menunjuk pada penetapan batas wilayah nasional yang tepat sebagai salah satu faktor terpenting yang harus ditentukan dalam mendukung kepemilikan negara. Jelas bahwa faktor-faktor tersebut harus disatukan agar ke depan tidak terjadi sengketa atau batas wilayah antar negara yang dapat mengancam perdamaian dunia.

Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan atau negosiasi untuk menentukan batas landas kontinen masing-masing negara. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh delegasi terkait dari negara-negara yang berkepentingan. Namun, antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara memasukkan pulau Sipadan dan Ligitan dalam batas wilayahnya. Situasi ini berarti bahwa terjadinya kasus batas wilayah adalah kasus batas laut antara Indonesia dan Malaysia.

²² Cornelis Djelfie Massie, Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Tentang Kepemilikan Malaysia Atas Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia. (Servanda_Jurnal Ilmiah Hukum, 2011) Vol. 5, No. 4. hlm. 86

Dengan terjadinya kasus ini, disepakati bahwa kedua pulau tersebut harus diuntungkan dari status quo untuk menciptakan perdamaian antar negara. Dalam pemberian status ini, tampak ada pemahaman yang berbeda di kedua negara. Dimana Indonesia menjelaskan bahwa menghadirkan status quo berarti daerah tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terlebih dahulu. Namun Malaysia telah membuktikan bahwa wilayah tersebut masih berada di bawah pemerintahannya sampai sengketa tersebut diselesaikan. Sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau itu, membuatnya lebih maju. Perbedaan ini memberi kesan Malaysia telah melanggar kesepakatan.²³

Tanggapan Indonesia terhadap Malaysia atas pelanggaran tersebut memaksa kedua negara untuk membentuk satuan tugas yang disebut "Satuan Tugas Gabungan di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan". Pokja ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pulau Sipadan dan Ligitan. Dimana kelompok kerja mengadakan beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama diadakan di Jakarta pada bulan Juli 1992. Pertemuan kedua diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Januari 1994. Pertemuan ketiga diadakan di Jakarta pada bulan September 1994. Namun pelaksanaan ini tidak menunjukkan kesepakatan. Bahwa negara lain memutuskan untuk bertemu secara langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Negosiasi oleh perwakilan pribadi telah berlangsung empat kali di Kuala Lumpur dan Jakarta. Perundingan tersebut menghasilkan laporan yang diteruskan kepada Presiden Suharto dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang merekomendasikan agar perselisihan tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional. Rekomendasi tersebut akhirnya diterima oleh kedua pemerintah. Di sini, Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Khusus Pengajuan ke Mahkamah Internasional tentang perselisihan antara Indonesia dan Malaysia tentang kedaulatan atas pulau Ligitan dan Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut Perjanjian Khusus. Dengan demikian, pada 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia resmi membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. diperoleh darinya, yaitu putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.²⁴

²³ Wirajuda, H, *Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1, 2017), hlm. 38.

²⁴ Hendrapati, M, *Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sipadan- Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*, (Jurnal Hukum Internasional Vol 1, No.2, 2013), hlm. 181.

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan melalui perundingan diplomatik secara damai. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada aturan-aturan hukum internasional yang berlaku umum dan tertuang dalam Deklarasi Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 dan Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai.

Permohonan rujukan putusan hakim tentang penyelesaian perkara Sipadan dan Ligitan sebagai perkara jangka panjang. Proses peninjauan kembali oleh International Court of Justice (IC) dimulai pada November 1998. Selain penggeledahan, akan ada sidang yang dapat dihentikan oleh pengacara. Sidang dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterangan tertulis dan keterangan lisan. Sidang tertulis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyampaian alasan pengaduan (memorandum November 1999, balasan (Contra Memorial) pada Agustus 2000 dan jawaban (reply) pada Maret 2001. 12 Juni 2002 pengajuan argumentasi Indonesia yaitu the Permohonan berdasarkan kesepakatan 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai pewaris Sultan Bulungan yang menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan serta penyebaran bukti pendudukan sebenarnya oleh Malaya diperoleh dengan judul asli oleh Sultan Sulu dan berdasarkan bukti pendudukan yang sebenarnya.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 Ayat 4, yang melarang Negara-negara Anggota menggunakan kekerasan dalam hubungan timbal balik mereka. Dengan demikian, larangan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai merupakan norma yang sangat penting dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional telah mengembangkan berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai dan membawanya ke masyarakat dunia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar bangsa.²⁵

Awalnya, kedua pihak tidak ada aktivitas di dua pulau yang disengketakan itu. Tapi Malaysia bukan hanya mengamankan Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi juga membangun resor wisata dan penangkaran penyu. Dalam memutuskan masalah ini, Mahkamah Internasional tidak mengandalkan

²⁵ Wirajuda, H, *Op.cit.*

kesepakatan bersama antara Inggris dan Belanda, tetapi pada pendudukan efektif Malaysia. Adapun efektivitas yang ditunjukkan oleh Indonesia, Mahkamah Internasional memulai dengan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Sipadan dan Ligitan. Lebih lanjut, Mahkamah tidak melihat fakta bahwa UU No. 4/1960 yang merupakan garis pangkal wilayah Indonesia tidak menggunakan Sipadan dan Ligitan sebagai titik titik garis pangkal.

Malaysia kemudian memenangkan kasus ini karena Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Malaysia telah berhasil menunjukkan keberhasilan pendudukan Sipadan dan Ligitan, yang terkait dengan efektivitas Sipadan dan Ligitan melalui konservasi telur penyu. Malaysia mengatakan pengumpulan penyu di dua pulau ini telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting selama bertahun-tahun.

Pengajuan putusan hakim atas penyelesaian perkara jangka panjang antara Sipadan dan Ligitan. Prosedur pemeriksaan Mahkamah Internasional dimulai pada November 1998. Selain peninjauan kembali, ada persidangan yang dapat dihentikan oleh pengacara. Sidang dibagi menjadi dua bagian: pernyataan tertulis dan pernyataan lisan. Sidang tertulis dibagi menjadi penyampaian alasan seperti surat dakwaan November 1999, tanggapan (jawaban) Agustus 2000, menjawab kembali pada Maret 2001. Pada tanggal 3 hingga 6 Juni 2002 dilakukan sesi lisan. Klaim Indonesia dalam sebuah perjanjian antara Kerajaan Inggris dan Belanda pada tanggal 20 Juni 1891, Indonesia sebagai ahli waris dari Sultan Brungan, yang memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Rigitan, serta memberikan bukti pendudukan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malaysia, Pulau Sipadan dan Ligitan diperoleh berdasarkan *original title* dari Sultan Sulu berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*.²⁶

Dalam proses pengajuan gugatan yang sudah selesai, 15 juri Mahkamah International bisa belajar lebih banyak untuk menentukan sengketa. Setelah mempelajarinya, Mahkamah Internasional menolak klaim pertama Indonesia atas Perjanjian 1891 karena dianggap tidak relevan dan tidak menjelaskan keputusan pulau itu. Mahkamah Internasional juga menolak tuduhan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah pewaris pulau itu karena bukti yang lemah. Akhirnya, Mahkamah

Internasional menyelidiki bukti keberhasilan pendudukan Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa bukti yang diberikan oleh Malaysia lebih efektif dalam mengendalikan kedua pulau tersebut. Akhirnya, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia sebagai pemilik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, mengharuskan penyelesaian proses pendaftaran. Ketika solusi prosedural oleh Mahkamah Internasional didahului oleh kesepakatan negara yang bersengketa, di bawah ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang berbunyi sebagai berikut: "Jurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku". Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Mahkamah Internasional, salah satunya harus ada kesepakatan atau kesepakatan dalam hal tersebut.

Di sini Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan yang disebut perjanjian khusus untuk diajukan ke Mahkamah Internasional dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang diberi nama *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan*. Perjanjian ini dapat disebut sebagai *Special Agreement*.

Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan ketentuan dalam gugatan yang berlaku. Saat itu pengelola juga bertumpu pada prinsip-prinsip common law dalam hukum internasional. Agar dapat mengatur dan bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional. Salah satu perubahan tersebut ditunjukkan oleh indikasi yang lebih kuat dari kontrol yang efektif atau bukti kerja yang efektif. Pengendalian ini dilakukan dengan melestarikan kawasan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, karena Indonesia tidak menghadirkan bukti yang lebih kuat tentang pelestarian lingkungan di kedua pulau tersebut, maka jika melihat bukti tersebut, Malaysia lebih tepat dan layak mendapat pengakuan Mahkamah Internasional sebagai pemilik kedua pulau tersebut.²⁷

²⁶ Merrills, J. G, *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v Malaysia)*, *Merits, Judgment of 17 December 2002*, (The International and Comparative Law Quarterly, Vol 52, No. 3, 2003), hlm. 798.

²⁷ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R, *Pengantar hukum*

Dalam putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa ini, kedua pulau tersebut secara *de jure* dan *de facto* milik Malaysia. Artinya pengakuan itu sesuai dengan kaidah hukum internasional dan fakta di lapangan. Meskipun Indonesia memang telah memanipulasi atau memanipulasi pulau tersebut, secara internasional, negara Malaysia secara hukum mengikat pulau Sipadan dan Ligitan dengan keputusan Mahkamah Internasional. Jadi pengakuan negara merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam memajukan perdamaian dunia. Dengan cara ini, setiap negara memiliki kualifikasi sistematis untuk diakui oleh masyarakat internasional atas dasar hak terkait atau timbal balik.

Mahkamah Internasional yang memenangkan kasus Sipad dan Ligitan merupakan putusan pengadilan yang mengikat. Mahkamah Internasional adalah badan hukum internasional yang dapat menangani masalah hukum dalam kerangka internasional. Pertimbangan yang dapat membantu penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan membuktikan keberhasilan pendudukan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dipilih sebagai solusi penyelesaian karena bukti sebelumnya yang diajukan kedua negara tidak cukup kuat untuk menyelesaikan kasus internasional. Situasi ini memaksa pengadilan untuk mencari solusi alternatif dengan membuktikan pendudukan yang efektif sebelum insiden di perbatasan laut mencapai Indonesia dan Malaysia. Pertimbangan yang dibuat oleh pengadilan ini berarti bahwa negara Malaysia memiliki bukti yang lebih kuat daripada Indonesia tentang pendudukan yang berhasil. Terkait pertanyaan ini, hasil putusan atas pertanyaan bagaimana kualitas putusan Mahkamah Internasional. Penyajian bukti pendudukan yang berhasil merupakan kesepakatan alternatif yang dibuat oleh Mahkamah Internasional sebelum kesepakatan akhir Sipadan dan Ligitan. Ketika bukti dianggap mampu membantu penyelesaian yang adil dari hasil pengadilan, yaitu menurut bukti atau fakta yang diajukan oleh Negara terhadap wilayah yang disengketakan. Cara ini dilakukan berarti bahwa penggunaan bukti pendudukan secara efisien bukanlah bentuk penyelesaian baru. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Mahkamah Internasional mengadakan penyelesaian ini untuk mencapai penyelesaian yang

adil dengan bukti baru. milik Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Mahkamah Internasional menggunakan metode adjudikasi sesuai dengan Pasal 2 Special Agreement yang memperjelas bahwa Mahkamah Internasional harus dapat menentukan negara mana yang menjadi sasaran kedua pulau tersebut. Oleh karena itu, dengan diterapkannya cara penyelesaian ini, hendaknya tidak dipandang sebagai cara untuk mengancam negara manapun, baik Indonesia maupun Malaysia, untuk memiliki pulau Sipadan dan Ligitan.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 bagi Indonesia

Kualitas putusan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian perkara Sipadan dan Ligitan sudah sesuai dengan prosedur peradilan Mahkamah Internasional. Dimana Indonesia dan Malaysia telah menyepakati konsekuensi penyelesaian kasus sebelum dimulainya proses hukum. Kesepakatan yang dicapai antara Indonesia dan Malaysia ini sejalan dengan kesepakatan khusus untuk membawa sengketa antara Indonesia dan Malaysia ke Mahkamah Internasional atas kedaulatan pulau Ligitan dan Sipadan. Kesepakatan itu untuk kesepakatan penghentian kesepakatan Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional. Hal ini akan membawa konsekuensi bagi negara lain bahwa putusan pengadilan yang akan diperoleh bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Kualitas Mahkamah Internasional sebagai badan hukum adalah dapat menyelesaikan penetapan batas wilayah untuk menjaga perdamaian antar negara melalui hasil keputusannya.

Penyampaian kasus Sipadan dan Ligitan yang dipimpin oleh negara Indonesia dan Malaysia merupakan kesepakatan ASEAN pertama yang merujuk langsung ke Mahkamah Internasional. Pelajaran hukum dalam menghadapi permasalahan perbatasan antar daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa kedua negara memiliki pengalaman berharga dalam mengetahui tata cara penetapan batas wilayah secara langsung di hadapan Mahkamah Internasional. Adanya pengalaman tersebut memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh setiap negara, yaitu adanya modifikasi batas-batas negara.

Perubahan wilayah perairan suatu negara Indonesia sebagai akibat adanya putusan pengadilan yang berpihak kepada Malaysia adalah sesuatu yang harus diikuti dan sesuatu yang harus diikuti. Hal ini ditunjukkan oleh negara Indonesia yang menerima dan menghormati keputusan

tersebut. Kepatuhan negara Indonesia terhadap putusan Mahkamah Internasional merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memandu generasi mendatang untuk mematuhi dan menghormati semua hukum yang berlaku. Apalagi ketentuan hukum Mahkamah Internasional telah menetapkan bahwa Mahkamah Internasional harus mengadili dan memutuskan masalah Sipadan dan Ligitan. Keadaan ini sejalan dengan kompetensi Mahkamah Internasional yang hanya mengatur pada satu titik saja, sehingga tidak perlu menetapkan batas-batas tertentu, seperti batas-batas ZEE benua. Bahkan, penelitian lebih lanjut tentang perbatasan spesifik di bidang ini akan ditentukan oleh kedua negara melalui negosiasi langsung.

Pengalaman dan pengetahuan langsung yang diperoleh Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa persidangan dan putusan Mahkamah Internasional merupakan masalah ilmu hukum. Ketika hakim, sebagai pihak yang mengadili, secara alami memikul banyak tanggung jawab atas dampak putusan pengadilan, yang dikaitkan dengan pengetahuan akademis dan pengalaman praktis. praktek peradilan yang diperoleh hakim. Memang, keputusan pengadilan yang dibuat di negara-negara Indonesia dan Malaysia adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas penyelesaian tergantung pada hakim, serta pada pihak yang akan menyelesaikan kasus tersebut. Terhadap penjelasan tersebut, kualitas putusan diwujudkan dengan tidak adanya upaya konsiliasi yang terbukti di pengadilan karena di sini putusan hakim didasarkan pada penggunaan alat bukti kerja yang konkrit. Hal ini juga didasarkan pada persamaan penerapan aturan di depan hukum bagi negara Indonesia dan Malaysia.

Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia sebagai negara yang berhak atas pulau-pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wujud nyata penerapan asas terra nullius oleh pengadilan. Asas terra nullius di pengadilan adalah putusan yang harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai pemilik suatu negara tertentu. Hal ini ditentukan oleh pengadilan, dalam upaya untuk menghindari keputusan bahwa suatu wilayah tidak dimiliki oleh negara manapun. jika suatu wilayah tidak dimiliki dan tidak digunakan oleh negara mana pun, di mana tidak ada sesuatu yang diberikan oleh tuhan yang telah diberikan kepada semua manusia di dunia. Artinya jika pulau Sipadan dan Ligitan tidak menentukan siapa yang memiliki wilayah tersebut,

maka karunia yang Tuhan berikan kepada manusia akan sia-sia. Karena anugerah Tuhan adalah anugerah yang dapat digunakan oleh manusia untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan di dunia.

Asas terra nullius yang telah diuraikan di atas, berkaitan dengan pemberian suatu keputusan sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada nomor 4 pembahasan makalah ini. Dimana telah dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional selain dapat memutuskan siapa pemilik kedua pulau tersebut, putusan tersebut juga dapat diputuskan secara adil bagi Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkan salah satu pulau tersebut. Artinya, seperti asas terra nullius, bahwa setiap wilayah harus memiliki status, pemilik atau negara yang berhak atas pulau kedua. Hal ini tidak berlaku jika penyelesaian dilakukan melalui jalur atau cara lain, misalnya melalui jalan damai dengan memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982, melalui penyelesaian penyelesaian dari ASEAN, sampai berdasarkan ketentuan Mahkamah Internasional. Semua cara penyelesaian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan fakta sejarah di lapangan.²⁸

Konsep batas negara umumnya menitikberatkan pada batas darat. Saat ini terjadi perubahan situasi daripada perubahan bentang laut di seluruh belahan dunia yang menyoroti pentingnya posisi laut terestrial. Hal ini sesuai dengan hasil klaim yang berkembang atas perairan teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut sangatlah penting bagi negara. Perbatasan ini membagi beberapa zona ruang maritim di mana Negara berhak untuk campur tangan. Karena penguasaan ruang maritim dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh Negara di laut untuk melaksanakan kekuasaan yang terbatas pada ruang yang dikuasainya.²⁹

Hal tersebut yang menjadi salah satu perbedaan antara perbatasan darat. Batas-batas hanya mempengaruhi dua karena mereka hanya dapat memisahkan dua entitas politik yang membatasi. Batas laut dapat mempengaruhi beberapa negara karena tidak hanya batas laut atas, tetapi juga garis demarkasi yang memisahkan laut dari wilayah laut

²⁸ Itasari, E. R, Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN (Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2015) Vol.1, No.1. hlm. 14.

²⁹ Tuhulele, P, Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Jurnal Sasi, 2014) Vol.17, No.2. hlm. 4

yang menjadi kepentingan masing-masing negara. Jadi perbatasan laut ini adalah perbatasan antara negara pantai dan kepentingan lain di dunia. Dalam konteks penegakan hukum maritim, batas setiap batas setiap perairan merupakan elemen penting dalam menentukan pelanggaran dan peraturan perundang-undangan mana yang perlu ditegakkan. Seperti kita ketahui, setiap rezim perairan laut memiliki hukum yang berbeda-beda.³⁰

Jika terjadi sengketa antara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, kendala penegakan hukum sering muncul di kapal penangkap ikan Indonesia dan Malaysia di lepas pantai timur Kalimantan Timur. Apalagi di selatan dua pulau ini biasanya untuk kepentingan penegak hukum Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa penataan batas di laut sangat penting karena berdampak besar terhadap fungsi aparat penegak hukum negara. Indonesia sebagai negara kepulauan maka Indonesia memiliki dasar hukum sebagai dasar pengaturan hukum laut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, maka pengaturan garis pangkal Indonesia juga mendasarkan pada pengaturan garis pangkal kepulauan.

Dalam sengketa Pulau Sipadan dan pulau Ligitan, pada awalnya kedua pihak baik Indonesia maupun Malaysia tidak membagi kedua pulau tersebut sebagai bagian dari peta mereka. Dalam Undang-undang No.4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak dicantumkan. Oleh karenanya, kedua pulau tersebut tidak dijadikan sebagai titik dasar pengukuran. Direktorat Pemetaan Negara Malaysia dan Department of Lands and Surveys Sabah memasukkan kedua pulau dalam peta bumi sabah di wilayah hukum Samporna baru pada tahun 1976.

Hal yang penting dengan keberadaan Undang-undang Perairan Indonesia tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (2) yang memuat, ketentuan tentang garis pangkal bagi penetapan laut teritorial Indonesia. Undang-undang tersebut pada hakekatnya telah mengubah cara penetapan laut teritorial Indonesia dari suatu cara penetapan laut teritorial selebar 3 mil yang diukur dari garis air (low water line) menjadi laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (straight base lines) yang ditarik dari ujung ke ujung pulau terluar Indonesia. Sehingga ditetapkan cara baru penarikan garis tersebut, yaitu:

1. Laut territorial Indonesia yang baru melingkari Indonesia.
2. Perubahan status perairan yang terletak pada

sebelah dalam garis pangkal dari laut lepas menjadi perairan pedalaman. Perubahan ini dengan mempersembahkan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pembangunan setelah wilayah perairan Indonesia diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Pada tahun 1960 terungkap bahwa beberapa pulau atau bagian dari pulau-pulau terluar yang seharusnya merupakan perairan Indonesia tidak tercatat dan tidak termasuk dalam perairan Indonesia atau di luar perairan Indonesia. Hal ini berdasarkan penelitian Dinas Hidrografi Angkatan Laut tentang Hukum Perairan Indonesia. Beberapa pulau telah dilaporkan berada di luar garis pangkal perairan Indonesia, antara lain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Karena diketahuinya metode penentuan garis pangkal tunggal dalam UU Prp No. 4 Tahun 1960, serta kurang presisinya pengukuran koordinat pulau-pulau terluar Indonesia, maka pulau Sipadan dan Ligitan tidak termasuk dalam wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960.

Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, yang menggantikan undang-undang yang lama. Undang-undang baru ini mengakui garis pangkal kepulauan sederhana di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai metode pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Padahal, undang-undang baru tersebut sejalan dengan UNCLOS 1982, yang mengatur secara rinci negara kepulauan. Undang-undang ini tidak lagi menggunakan data tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari tiga metode desain data yang ditemukan dalam UNCLOS 1982.

Garis pangkal yang digunakan di Indonesia secara resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Dasar Geografis Kepulauan Indonesia sebagai Peraturan Penjelasan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 untuk Perairan Indonesia. Selain jenis garis pangkal, peraturan pemerintah ini juga memuat titik-titik dasar untuk pengukuran garis pangkal.

Secara yuridis, apa yang dibicarakan mengenai cara penarikan garis pangkal dasar memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan laut wilayah dan perairan pedalaman. Namun, dalam praktek penyelenggaraan negara dan dalam hubungan internasional yang nyata, batas mana yang dimaksud perlu diperjelas sampai dimana yurisdiksi nasional. Untuk itu diperlukan adanya peta yang dengan jelas menentukan titik-titik serta garis- garis yang dijadikan dasar untuk

³⁰ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. Op.Cit, hlm. 148

mengukur laut. Dengan demikian, kejelasan posisi garis pangkal dalam mengatur batas laut antar negara menjadi sangat penting. Karena dalam Pasal 48 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa pengukuran lebar laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diukur dari garis pangkal.

Dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, terlihat bahwa dalam daftar titik-titik koordinat geografis pada garis pangkal negara kepulauan Indonesia di Laut Sulawesi sekitar 4 lintang dan 118 bujur timur, ditemukan adanya adalah 3 titik yang menggunakan pulau sebagai titik pengukuran garis pangkal, sebagai berikut:

1. Pulau Ligitan pada $04^{\circ} 10' 00''$ Lintang Utara $118^{\circ} 53' 50''$ Bujur Timur.
2. Pulau Ligitan pada $04^{\circ} 08' 03''$ Lintang Utara $118^{\circ} 53' 01''$ Bujur Timur.
3. Pulau Sipadan pada posisi $04^{\circ} 06' 12''$ Lintang Utara $118^{\circ} 38' 02''$ Bujur Timur.

Letak Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan cukup jauh dari pulau utama yaitu Pulau Sebatik. Dengan demikian, letak garis pangkal yang ditarik oleh titik-titik di kedua pulau tersebut jelas menguntungkan Indonesia. Pulau Sipadan merupakan titik 42 mil laut di lepas pantai timur Sebatik yang masih jauh dari batas panjang acuan 100 mil laut atau panjang acuan maksimum 125 mil laut sampai dengan 3% dari luar kepulauan Indonesia. Namun, hasil resmi dari putusan Mahkamah Internasional membuat Indonesia terlalu kecil untuk menggunakan kedua pulau ini sebagai tolak ukur untuk mengukur kepulauan. Karena Malaysia juga tertarik menggunakan kedua pulau ini sebagai basis untuk mengukur baseline negaranya.

Indonesia harus menggunakan titik tolak yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan menghapus posisi pulau Sipadan dan Ligitan. Bahwa garis pangkal itu ditarik dari ujung pulau-pulau terluar di sekitar Sipadan dan Ligitan yang masih merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Tanpa menggambar titik acuan, dengan menggunakan dua pulau sebagai titik, jelas bahwa perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 berubah setelah ratifikasi UNCLOS pada tahun 1982. Perairan kepulauannya, serta perairan pedalaman.

Dalam proses litigasi, sejak tahun 1969 terjadi tumpang tindih klaim wilayah laut di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia dan Malaysia memasukkan kedua pulau ini ke dalam wilayah masing-masing. Pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak menerbitkan peta yang memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam wilayahnya.

Sedangkan Indonesia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam PP Nomor 38 Tahun 2002 sebagai peraturan penjabar atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Tindakan Malaysia dan Indonesia terus berlanjut sambil menunggu keputusan pengadilan internasional. Dengan diterbitkannya keputusan ini, kedua negara harus menyelesaikan klaim tumpang tindih mereka atas aturan hukum laut.

Para pihak dapat mengambil sikap tegas terhadap hukum maritim negara masing-masing. Hal ini terjadi baik di Indonesia maupun dalam implementasi UNCLOS 1982. Beberapa penyesuaian yang masih perlu dilakukan Indonesia antara lain:

1. Melakukan revisi pada PP No. 38 tahun 2002
Hukum perairan Indonesia yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. Peraturan yang menjelaskan tentang undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis. Monumen Kepulauan Indonesia. Dalam PP tersebut, Pulau Sipadan dan Ligitan dijadikan sebagai salah satu titik acuan bagi kepulauan Indonesia. Di Perairan Sulawesi, Pulau Ligitan ditemukan berada pada $04^{\circ} 10' 00''$ Lintang Utara $118^{\circ} 53' 50''$ Bujur Timur dan $04^{\circ} 08' 03''$ Lintang Utara $118^{\circ} 53' 01''$ Bujur Timur. Sedangkan Pulau Sipadan berada pada posisi $04^{\circ} 06' 12''$ LU $118^{\circ} 38' 02''$ BT.
Oleh karena itu, daftar koordinat yang terletak di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak bisa lagi menjadi titik tolak bagi Indonesia. Keduanya bisa dihapus dari daftar resmi titik keberangkatan kepulauan Indonesia.
2. Menentukan rencana lokasi titik-titik garis pangkal baru di sekitar perairan Sulawesi (sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan)
Rencana amandemen yang akan dilakukan selalu mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Referensi Kepulauan Indonesia.
Berdasarkan PP ini letak titik tolak perairan Sulawesi di sekitar pulau Sipadan dan Ligitan adalah:
 - a. Tanjung Arang pada posisi $03^{\circ} 27' 12''$ LU dan $117^{\circ} 52' 41''$ BT
 - b. Pulau Maratua pada posisi $02^{\circ} 15' 12''$ LU dan $118^{\circ} 32' 41''$ BT
 - c. Pulau Sambit pada posisi $01^{\circ} 46' 53''$ LU dan $119^{\circ} 02' 26''$ BT

Jika dihubungkan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, titik-titik utama perairan Sulawesi (di sekitar pulau Sipadan dan Ligitan) adalah titik-

titik pulau Sipadan, Ligitan, Tanjung Arang, Maratua dan Sambit. Sejak pulau Sipadan dan Ligitan tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, digunakan titik-titik Tanjung Arang, Maratua dan Sambit.

Dengan memperoleh titik pengukuran dasar, dapat menentukan lokasi garis dasar. Garis pangkal Indonesia sebagai negara kepulauan ditarik dari Pulau Sebatik ke Tanjung Arang dan kemudian ke Pulau Maratua. Posisi ini jelas berbeda dengan posisi jika garis pangkal yang ditarik terhubung dengan Pulau Sebatik - Pulau Ligitan - Pulau Sipadan - Tanjung Arang - Pulau Maratua - Pulau Sambit.

Garis pangkal yang diterapkan pada titik-titik tersebut adalah garis pangkal kepulauan lurus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UNCLOS. Garis pangkal diperoleh dari titik-titik terjauh pulau-pulau di Indonesia. Panjang maksimum garis pangkal tidak boleh melebihi 100 juta laut. Selain itu, desain dasarnya tidak boleh terlalu melenceng dari konfigurasi nusantara.³¹

3. Membuat rencana lebar laut teritorial Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Lebar laut teritorial Indonesia didefinisikan sebagai 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sesuai dengan pasal 4 UNCLOS Lebar maksimum laut teritorial yang dapat dilintasi suatu negara adalah 12 mil laut. Perlu diperhatikan bahwa posisi negara Indonesia dan Malaysia yang memiliki pantai yang berseberangan di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan mengharuskan luas laut teritorial menjadi dua negara. Menurut seni. 15 UNCLOS Indonesia dan Malaysia harus mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial kedua negara.

Pelepasan Pulau Sipadan dan Ligitan memberikan konsekuensi yuridis bagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Beberapa dampak yuridis tersebut antara lain masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia, masalah ekonomi, masalah penyelenggaraan administrasi, masalah dan manajemen, serta masalah pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan adanya klaim yang sama pada objek yang sama, baik untuk penetapan batas wilayah kedua negara, khususnya dalam penetapan Zona Ekonomi (ZEE) untuk Malaysia dan Indonesia.

Penetapan batas landas kontinen merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar ZEE Indonesia khususnya yang berada di laut Sulawesi. Secara yuridis, batas landas kontinen diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa landas kontinen adalah negara pantai.

14 Tata cara penarikan batas dari landas kontinen suatu negara pantai yang melebihi 200 mil laut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982.

Adanya duplikasi (tumpang tindih klaim) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi yang dilihat dari konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini karena dalam UNCLOS 1982 sendiri sebenarnya sangat jelas bahwa negara yang menjadi pemilik wilayah perairan di Laut Sulawesi adalah Indonesia. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri negara kepulauan dan hak-haknya yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak-hak khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 47.

Mengacu pada Pasal 47, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi jelas merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Indonesia. Sedangkan Malaysia sebagai negara pantai, dengan ketentuan hak-hak yang dimiliki oleh negara pantai sebagaimana dijelaskan dalam UNCLOS 1982, dapat dikatakan tidak memiliki hak atas wilayah tersebut.

Dalam memperjelas dan membatasi landas kontinen, tumpang tindih klaim Indonesia dan Malaysia di wilayah ZEE Sulawesi tidak dapat diterima. Pengaturan batas-batas masa lalu benua, seperti yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982, khususnya dalam Pasal 76, 77 dan 78, dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan mengikat untuk semakin memperkuat kepemilikan Indonesia atas Laut Sulawesi karena telah mendapat pengakuan internasional. Pemberlakuan batas-batas landas kontinen sejalan dengan UNCLOS 1982. Malaysia sebagai negara pantai dan Indonesia sebagai negara kepulauan harus tunduk pada ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak-hak negara pantai dan negara kepulauan.

Konvensi UNCLOS 1982 juga memperjelas tata cara penetapan batas terluar landas kontinen di negara pantai seperti Malaysia. Pada tahun 1982, UNCLOS mengklarifikasi prosedur penunjukan landas kontinen negara pantai yang melebihi 200 mil laut sesuai dengan Art. 76 dari Konvensi UNCLOS 1982. Dalam menentukan batas terluar landas kontinen, Negara pantai mempunyai dua pilihan yaitu: (1) atas dasar ketebalan landas

³¹ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, (Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2007), hlm. 73

kontinen. batuan sedimen (sedimentary rock) di luar kaki lereng benua; atau (2) dengan menarik suatu garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki lereng kontinen. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, jika penarikan batas luar benua Malaysia di wilayah perairan Laut Sulawesi sulit atau tidak mungkin dilaksanakan. Ini karena jarak antara Malaysia dan wilayah yang dinyatakan milik terlalu pendek. Jika ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan sebagian besar wilayah Indonesia akan menjadi Malaysia.

Dukungan untuk Pasal 76 UNCLOS 1982 tentang hak-hak negara pantai di landas kontinen juga dijelaskan dalam Pasal 78 UNCLOS. Oleh karena itu, tindakan Malaysia yang mengakui wilayah perairan Laut Sulawesi sebagai miliknya jelas-jelas melanggar hukum negara Indonesia.

Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan batas ZEE oleh Malaysia. Penyelesaian masalah di wilayah ZEE Laut Sulawesi didasarkan pada Art. 55, yang mengatur FEZ. Merujuk pada isi pasal tersebut, dalam menentukan batas ZEE suatu negara tertentu, Malaysia dalam hal ini harus bersandar pada ketentuan hukumnya sebagai negara pantai sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS, khususnya dalam Art. 56.18. Pasal 56 menjelaskan batas-batas ZEE Malaysia sebagai sebuah negara. Jika mengacu pada pasal-pasal tersebut, maka Malaysia sebagai negara pantai harus tunduk pada batas-batas ZEE yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan landasan hukum di bawah hukum laut internasional, UNCLOS, 1982.

Akibat hukum pelepasan pulau Sipadan dan Ligitan ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi juga menimbulkan masalah ekonomi. Perebutan cadangan minyak di blok Ambalat, diperkirakan mencapai Rp. Malaysia dan Indonesia 4.200 triliun mengambil alih wilayah ini.

Dari segi ekonomi, negara yang akan menguasai perairan Laut Sulawesi ini akan diuntungkan dengan sangat besar, terutama dalam jangka panjang. Tingginya kandungan sumber daya alam di Laut Sulawesi menjadi alasan utama Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menguasai wilayah tersebut. Hal ini terlihat pada perbatasan yang diklaim Malaysia sebagai wilayah produksi migas di Laut Sulawesi melalui Malaysia yang meliputi wilayah Blok Y yang termasuk Blok Ambalat.

Pembebasan pulau Sipadan dan Ligitan menimbulkan masalah di bidang ekonomi. Kepulauan Sipadan dan Ligitan merupakan lokasi yang sangat membantu Malaysia dalam merencanakan ekspansi, eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di perairan Laut Sulawesi. Dampaknya bagi

Indonesia, meskipun secara hukum perairan Sulawesi jelas-jelas masuk ke dalam wilayah Indonesia, namun selama ini Indonesia sendiri belum mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjelaskan bahwa pelepasan pulau Sipad dan Ligitan tidak akan mengakibatkan hilangnya kedua pulau tersebut oleh Indonesia, namun tidak akan sulit bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di perairan Laut Sulawesi. Hal ini sejalan dengan penggunaan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai basis perbatasan antara Malaysia dan Indonesia.

Hal lain yang mengemuka pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah masalah pelaksanaan administrasi di wilayah tersebut. Saat melakukan status, mis. dengan pendataan, pembangunan sarana dan prasarana di suatu wilayah harus bebas dari tuntutan pihak lain. Jika kita melihat penjelasan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 tentang definisi perbatasan dua negara antara Malaysia dan Indonesia, sebenarnya sangat jelas. Berdasarkan undang-undang konvensi maritim internasional ini, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah wilayah administrasi Indonesia. Sebagai pemilik wilayah, Indonesia seharusnya bisa leluasa melakukan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Namun, Indonesia tidak bisa melakukannya karena adanya duplikasi (tumpang tindih) yang dilaporkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi.³²

Sementara itu, dari pihak Malaysia yang juga merasa memiliki hak atas kawasan tersebut, negara tersebut telah beberapa kali mencoba melakukan atau melakukan administrasi, antara lain dengan menanam rumpon. Penanaman rumpon merupakan salah satu upaya untuk meletakkan dasar-dasar administrasi sehingga jika berhasil, Malaysia akan dengan mudah menjalankan administrasinya secara terbuka dan terbuka. Upaya Malaysia mengandalkan perlawanan angkatan laut untuk menangkap dan menghancurkan rumpon yang ditanam.

Pelepasan pulau Sipadan dan Ligitan telah menghambat pengembangan dan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Pasalnya, kepemilikan dua pulau ini juga mendorong Malaysia gencar mengajukan Zona

³² Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A, Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia (Jurnal Geografi, 2016) Vol.8, No.2. hlm. 184.

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Usulan Malaysia untuk menjalin kerjasama, seperti Joint Hydrographic Survey, Joint Exploration dan bentuk kerjasama lainnya dalam mengelola sumber daya yang ada di kawasan, tidak dapat diterima oleh Indonesia. Diterimanya usulan tersebut akan menjadi angin segar bagi Malaysia karena keberadaan teritorial Laut Sulawesi, yang menampung Blok Ambalat, yang akan dijadikan "common area". Hal ini justru akan berdampak sebaliknya bagi Indonesia, karena kerjasama di wilayah Ambalat akan membenarkan Malaysia memiliki wilayah tersebut.

Sebagai negara yang pertama kali mengelola Blok Ambalat, posisi Indonesia cukup kuat, namun pemisahan pulau Sipadan dan Ligitan membuat perbedaan besar dalam hal deliniasi wilayah. Inilah tantangan terbesar bagi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Upaya Malaysia untuk secara sepihak menentukan batas wilayah telah menghentikan Indonesia untuk tumbuh dan mengatur wilayah tersebut. Pasalnya, dengan penerapan metode batas, khususnya melalui peta yang diterbitkan Malaysia pada 1979, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi menimbulkan duplikasi klaim dari kedua negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Internasional menyatakan Negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*. Mahkamah Internasional menilai alat bukti yang diberikan Malaysia lebih efektif dalam menguasai kedua pulau tersebut.
2. Implikasi bagi Indonesia dari putusan Mahkamah Internasional, khususnya di wilayah sekitar perairan Sulawesi. Indonesia harus mengubah posisi garis pangkal kepulauan yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Amandemen ini menyangkut letak perbatasan laut, batas landas kontinen, dan batas-batas zona ekonomi eksklusif. Dengan mengacu pada UNCLOS 1982, kepastian mengenai posisi masing-masing batas tersebut belum dapat ditentukan oleh para pihak, karena para pihak tidak dapat menentukan secara berpihak.

B. Saran

1. Indonesia dapat menyiapkan peta yang layak untuk diajukan ke Sekjen PBB, dengan mempertimbangkan letak batas wilayah negara,

khususnya batas laut.

2. Pemerintah perlu mengembangkan pengelolaan pulau-pulau di kawasan perbatasan, termasuk sebagai kawasan lindung dan fasilitas wisata bahari. Sehingga pemerintah perlu melakukan pengembangan fasilitas keamanan, termasuk pembangunan fasilitas TNI-AL dengan anggota dan fasilitas pendukung yang memadai

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baradina, Pengaruh Keputusan ICJ (International Court of Justice) dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan bagi Keutuhan Wilayah NKRI, dalam Awani Irawati, dkk, *Masalah perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi*, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006.
- Cornelis Djelfie Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau- Pulau Terluar*, Pustaka Referensi, Manado, 2019.
- I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, (Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2007).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R, *Pengantar hukum internasional*, (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, 2003)
- Marcel Hendrapati, *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim Arus Timur*, Makassar, 2013.
- P. Joko Subagyo *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2009
- Umi Yusnita, *Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasiol*, media.neliti.com, Bengkulu, 2018.
- Wirajuda, H, *Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25-A menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU".

Jurnal

Butcher, J. G, The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia

and Malaysia in the Sulawesi Sea (Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2013) Vol.35, No.2.

Cornelis Djelfie Massie, Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Tentang Kepemilikan Malaysia Atas Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Pulau- Pulau Terluar Indonesia. (Servanda_ Jurnal Ilmiah Hukum, 2011) Vol. 5, No. 4.

Eka Drujanah dan Tangguh Dewantara. *Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia*, Jurnal Surverying dan Geodes, Vol XII. No. 3, 2002.

Hendrapati, M, *Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sipadan-Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*, (Jurnal Hukum Internasional Vol 1, No.2, 2013).

Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J, Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan (Hasanuddin Law Review, 2015) Vol.1, No.2.

Itasari, E. R, Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN (Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2015) Vol.1, No.1.

Merrills, J. G, *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 2002*, (The International and Comparative Law Quarterly, Vol 52, No. 3, 2003).

Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A, Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia (Jurnal Geografi, 2016) Vol.8, No.2.

Sumardiman, A, Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan (Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017) Vol. 33, No.1.

Thontowi, J. *Peran Hukum Internasional Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Borneo Law Review Journal, Vol 1, No 1, 2017.

Tuhulele, P, Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Jurnal Sasi, 2014) Vol.17, No.2.


Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sengketa_Sipadan_dan_Ligitan diakses pada 20 September 2021

Sejarah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melalui <http://www.siputro.com/2012/09/> (17 September 2021)

LAMPIRAN 1

(Peta Pulau Sipadan dan Ligitan)



LAMPIRAN 2

(Peta Keadaan Geografis Negara Indonesia)

